



PEMERINTAH KOTA BATAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

JALAN. R. SOEPRAPTO BLOK D 1-9 BATU AJI TELP (0778) 364446 FAX.(0778) 361363
Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

NOMOR : KPTS. 088 /RSUD-EF/II/2019

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
RUMAH SAKIT EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

DIREKTUR RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

- Menimbang** : a. bahwa bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daeah Kota Batam Nomor 92);
11. Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di RSUD Embung Fatimah Kota Batam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal : 28 Februari 2019

DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM



Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Embung
Fatimah Kota Batam
Nomor : KPTS. 083 /RSUD-EF/II/2019
Tanggal : 25 Februari 2019

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
RUMAH SAKIT EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

“Dengan ini, kami seluruh penyelenggara RSUD EMBUNG FATIMAH menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal : 25 Februari 2019

DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

